BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era sekarang ini perkembangan pesat telah terjadi pada kegiatan usaha yang berbasis syariah baik pada lembaga keuangan bank maupun nonbank. Dalam tiga dekade terakhir, lembaga keuangan telah meningkatkan volume dan nilai transaksi berbasis syariah. Penerapan transaksi syariah diawali oleh sistem perbankan syariah dan baru diikuti sector lainnya. Sistem perbankan syariah sendiri memiliki rekam jejak yang panjang. Diawali dengan *Mit Gamr Local Saving Bank* di Mesir pada tahun 1963 yang kemudian diambil alih dan direstrukturisasi oleh pemerintah mesir menjadi *Nasser Social Bank* pada tahun 1972. Perkembangan tentang perbankan syariah terus berlanjut tidak hanya di Timur Tengah, tetapi juga di Eropa dan di Negara-negara Asia Tenggara. Di Indonesia bank syariah pertama kali berdiri tahun 1991 yaitu Bank Muamalat Indonesia. Sebelum memasuki tahun 1992 telah didirikan beberapa lembaga keuangan non bank dengan system syariah untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat Indonesia. Selanjutnya melalui UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dan dijabarkan dalam PP No 72 tahun 1992, pemerintah memberi kesempatan untuk pelaksanaan Bank Syariah.

Perkembangan lembaga keuangan syariah selanjutnya di Indonesia hingga tahun 1998 masih belum pesat karena baru ada 1(satu) Bank Syariah dan 78 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi. Pada tahun 1998, telah

dikeluarkan UU No. 10 tahun 1998 yang memberikan landasan hukum lebih kuat untuk perbankan syariah. Selanjutnya melalui UU No 23 tahun 1999, pemerintah memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 23 Tahun 1999, perkembangan perbankan syariah meningkat tajam terutama dilihat dari peningkatan jumlah bank / kantor yang menggunakan prinsip syariah dan peningkatan jumlah asset yang dikelola. Berikut perkembangan jumlah bank dan kantor syariah di Indonesia dari data Bank Indonesia.

Tabel 1. 1

Daftar jumlah kantor Bank Syariah di Indonesia

Kantor	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 (agt)
Bank Umum Syariah	2	3	3	3	3	5	6	10
Unit Usaha Syariah	8	15	19	20	26	27	25	23
BPRS	84	88	92	105	111	131	138	146
Jumlah Kantor	337	443	550	636	1024	1024	1233	1624

Untuk pembiayaan yang diberikan juga telah mengalami peningkatan dalam jumlahnya yang diberikan, hanya saja pembiayaan masih didominasi oleh akad murabahah kurang lebih 60% dari total pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah masih lebih melayani transaksi jual beli yang memberikan kepastian pendapatan bagi bank lebih tinggi dibandingkan dengan akad mudharabah dan akad musyarakah. Berikut ini adalah data perkembangan penyaluran pembiayaan bank syariah di Indonesia tahun 2005 hingga tahun 2009 menurut data Bank Indonesia dan tabel Perkembangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Piutang PT Bank Muammalat Indonesia ,Tbk.

Tabel 1.2

Perkembangan penyaluran pembiayaan berdasarkan jenis akad

(dalam juta rupiah)

Akad	2005	2006	2007	2008	2009
Akad mudharabah	3.124	2.335	4.406	7.411	10.412
Akad musyarakah	1.898	4.062	5.578	6.205	6.597
Akad murabahah	**9.487**	**12.624**	**16.553**	**22.486**	**26.321**
Akad salam	-	-	-	-	-
Akad istishna	282	337	351	369	423
Akad ijarah	316	836	516	765	1.305
Akad qardh	125	250	540	959	1.829
lainnya	-	-	-	-	-
	15. 232	20.444	27.444	38.195	46.886

Tabel 1.3

Perkembangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Piutang

PT Bank Muammalat Indonesia ,Tbk

(dalam jutaan rupiah)

Periode		Jenis Piutang			
		Murabahah	Salam	Isthisna	Qardh
2006	Maret	54.556	-	1.306	173
	Juni	73.136	-	1.307	218
	September	74.863	-	1.306	330
	Desember	54.468	-	1.846	485
2007	Maret	64.054	-	1.281	561
	Juni	84.417	-	1.844	581
	September	110.906	-	3.845	921
	Desember	87.237	-	32.308	1.223
2008	Maret	88.822	-	32.308	1.653
	Juni	111.022	-	1.822	1.700
	September	111.106	-	1.822	1.668
	Desember	77.634	-	986	2.236
2009	Maret	79.625	-	1.822	2.852
	Juni	88.906	-	1.822	3.520
	September	141.715	-	1.822	4.532
	Desember	69.092	-	2.286	3.317
2010	Maret	73.625	-	1.327	4.110
	Juni	78.160	-	657	4.975
	September	85.635	-	694	6.138
	Desember	99.891	-	901	11.992

Dari tabel 1.3 dapat dilihat bahwa PPAP piutang *Murabahah* lebih besar nilainya dibandingkan piutang-piutang lain hal ini menunjukkan bahwa nilai aktiva produktif yang tidak tertagih juga lebih besar dari piutang lain. Besarnya nilai PPAP yang dikeluarkan oleh suatu Bank diambil dari keuntungan yang sudah menjadi hak pihak Bank. Dengan semakin besarnya nilai PPAP suatu piutang maka akan semakin mengurangi keuntungan yang menjadi pihak Bank. Melihat kondisi tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul " **Analisa pengaruh tingkat risiko pembiayaan Murabahah terhadap profitabilitas Bank Syariah".**

B. Permasalahan

Keberhasilan suatu bank syariah dapat dilihat dari kinerja bank dalam mengelola dana yang telah diperoleh untuk mendapatkan laba. Tetapi keberhasilan bank syariah dapat dipengaruhi oleh aktifitas bank itu sendiri seperti adanya risiko pembiayaan. Keseluruhan pembiayaan yang disediakan baik dalam bentuk jual-beli maupun bagi hasil akan sama-sama menentukan kinerja bank syariah untuk mendapatkan laba. Saat ini pembiayaan yang mendominasi dan terus mengalami peningakatan di bank syariah adalah pembiayaan *murabahah.* Dengan melihat besarnya nilai PPAP yang harus dikeluarkan untuk pembiayaan *murabahah,* Maka pihak bank harus memperhatikan risiko pembiayaan yang akan terjadi akibat pembiayaan tersebut dan tingkat profitabilitas yang diperoleh agar dapat tetap mempertahankan kelangsungan usahanya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka perumusan masalah yang ingin dikemukakan penulis adalah :

1. Berapa besar tingkat risiko pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah?
2. Seberapa besar pengaruh tingkat risiko pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas Bank Syariah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui besarnya tingkat risiko pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah.
2. Mengetahui besarnya pengaruh tingkat risiko pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas Bank Syariah.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara operasional, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakn manajemen perbankan untuk mengantisipasi risiko pembiayaan murabahah agar dapat meningkatkan profitabilitasnya.
2. Secara akademik, diharapkan dengan penelitian ini dapat digunakan sebagai media penerapan teori-teori yang telah diperoleh penulis dalam praktek yang sesungguhnya sehingga dapat lebih memahaminya dan dapat digunakan sebagai pengembangaan ilmu selanjutnya.